

PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON

2020

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA No. 249/PL.02.3-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 394/PL.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara No 248/PL.02.3-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Letak Posisi Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 atas nama Ir. H. MIAN dan ARIE SEPTIA ADINATA, SE, M. AP pada Posisi Kolom Kiri dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
 - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.